



**PROSES PENANGANAN TINDAKAN PERTAMA PADA TEMPAT
KEJADIAN PERKARA (TPKTP) KECELAKAAN MENONJOL UNTUK
PENYIDIKAN KECELAKAAN LALULINTAS
(Di Wilayah Hukum Polres Probolinggo)**

Skripsi




Oleh
Andhito Bhayu Iswara
21701021208

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**



**PROSES PENANGANAN TINDAKAN PERTAMA PADA TEMPAT
KEJADIAN PERKARA (TPKTP) KECELAKAAN MENONJOL UNTUK
PENYIDIKAN KECELAKAAN LALULINTAS
(Di Wilayah Hukum Polres Probolinggo)**

Skripsi



Oleh
Andhito Bhayu Iswara

21701021208

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021



**PROSES PENANGANAN TINDAKAN PERTAMA PADA TEMPAT
KEJADIAN PERKARA (TPKTP) KECELAKAAN MENONJOL UNTUK
PENYIDIKAN KECELAKAAN LALULINTAS
(Di Wilayah Hukum Polres Probolinggo)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Andhito Bhayu Iswara

21701021208

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

RINGKASAN

Pemeriksaan ditempat kejadian perkara (TKP) merupakan kunci keberhasilan upaya pengungkapan kasus tindak pidana termasuk dalam kasus kecelakaan, penanganan yang baik, cepat, tepat, dan dilaksanakan secara profesional merupakan pertanda akan tercapainya keberhasilan penyidik untuk membuat jelas dan terang perkara yang dihadapi dimana dalam hal ini adalah kecelakaan lalu lintas menonjol.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas dan apa faktor-faktor apa yang mempengaruhi penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas di Wilayah Probolinggo. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan metode analisis deskripsi kualitatif. Hasil analisis dapat diketahui bahwa proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol yaitu tindakan pertama yang dilakukan setelah mendapatkan laporan kejadian kecelakaan selanjutnya menghubungi anggota polisi terdekat dari terjadinya kecelakaan sehingga proses menuju ke TKP lebih cepat, memberikan pertolongan terhadap korban, melakukan pengamanan TKP dan mempertahankan dalam keadaan status quo dan mengamankan pengemudi dan awak kendaraan. Faktor yang mempengaruhi penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol yaitu perilaku masyarakat dan kurangnya personil dari anggota kepolisian unit laka sehingga proses penyelesaian penanganan mengalami hambatan.

Kata Kunci: Penanganan Tindakan Pertama Pada Tempat Kejadian Perkara (TPKTP) Kecelakaan Menonjol dan Penyidikan Kecelakaan Lalulintas

SUMMARY

Examination at the crime scene (TKP) is the key to the success of efforts to disclose criminal cases, including in cases of accidents, good, fast, precise, and professionally carried out handling is a sign of the success of investigators in making clear and clear cases at hand. is a prominent traffic accident.

The formulation of the problem in this study is how the process of handling the first action at the Prominent Accident Case (TPTKP) for Traffic Accident Investigations and what factors affect the handling of the first action at the Prominent Accident Case (TPTKP) for Traffic Accident Investigations in the Region Probolinggo. The approach method used in this study is a sociological juridical approach using qualitative description analysis methods. The results of the analysis can be seen that the process of handling the first action at the Place of Prominent Accident Cases (TPTKP) is the first action taken after receiving an accident report and then contacting the nearest police officer from the accident so that the process of going to the scene of the accident is faster, providing assistance to the victim, conducting securing the crime scene and maintaining the status quo and securing the driver and crew of the vehicle. Factors that affect the handling of the first action at the Place of Prominent Accident Cases (TPTKP) are the behavior of the community and the lack of personnel from members of the accident unit police so that the completion process of handling experiences obstacles.

**Keywords: Handling First Action at the Place of Accident Case (TPKTP)
Prominent Accident and Traffic Accident Investigation**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan lalu lintas merupakan suatu masalah yang sering mendapat sorotan masyarakat, karena lalu lintas mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagaimana upaya dari memajukan kesejahteraan umum, sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945 yang merupakan bagian dari sistem transportasi nasional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan bagaimana berlalu lintas yang tertib, aman dan lancar harus diwujudkan secara bersama-sama agar tidak terjadi pelanggaran lalu lintas ataupun kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ataupun kematian. Oleh karena itu dalam mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas harus dilakukan secara terpadu oleh semua elemen masyarakat¹.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien. Dalam hal pengaturan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi salah satu upaya pemerintah guna memberikan pemecahan permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup lalu lintas. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang profesional, sebagai salah satu lembaga

¹ M. Yahya Harahap, 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 273.

penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat².

Kepolisian merupakan instansi terdepan yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum. Banyaknya kasus kejahatan yang terjadi merupakan salah satu tugas dari pihak kepolisian yaitu penyidik untuk melakukan penyidikan dimana didalam mengungkap suatu kasus tindak pidana diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak untuk keberhasilan yang diinginkan³. Selanjutnya adalah melakukan penyidikan dengan melakukan olah/penanganan tempat Kejadian Perkara (TKP), yaitu tempat dimana terjadinya suatu tindak pidana yang kemungkinan besar banyak fakta dan data yang dapat membantu penyidik untuk menemukan pelaku tindak pidana tersebut, dengan melihat apakah ada jejak dari pelaku, atau adakah keadaan yang mencurigakan dari lingkungan sekitar, seperti gerak-gerik orang yang tinggal di dekat kejadian tersebut⁴.

Pemeriksaan ditempat kejadian perkara (TKP) merupakan kunci keberhasilan upaya pengungkapan kasus tindak pidana termasuk dalam kasus kecelakaan, penanganan yang baik, cepat, tepat, dan dilaksanakan secara profesional merupakan pertanda akan tercapainya keberhasilan penyidik

² Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan, 2009, hal. 40

³ Ngatiya, *Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak)*, 2012, Pontianak: Jurnal, hlm. 2.

⁴ Karjadi, 1981, *Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*, Bogor: Politeia Press, hal. 36.

untuk membuat jelas dan terang perkara yang dihadapi. Sebaliknya bilamana penanganan di TKP tidak dilakukan secara profesional, maka jangan berharap pengungkapan kasus dapat berjalan dengan mulus, bahkan tidak jarang menemukan jalan buntu⁵.

Berbagai macam persoalan lalu lintas yang terjadi saat berlalu lintas khususnya di Probolinggo bukanlah persoalan sederhana. Jumlah penduduk yang tinggi mengakibatkan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraanpun semakin tinggi. Lonjakan ini seakan tak mampu diimbangi dengan pembangunan sistem, sarana maupun prasarana lalu lintas di Probolinggo. Keterbatasan penyediaan fasilitas membuat kabupaten ini menjadi padat dan semrawut, ditambah lagi ketidak tertiban masyarakat dalam berlalu lintas sehingga membuat terjadinya berbagai pelanggaran lalu lintas termasuk kecelakaan lalu lintas menonjol.

Pada Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 dapat diketahui bahwa kecelakaan Lalu Lintas Menonjol merupakan Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan warga negara asing atau diplomat asing, Pemimpin Negara, Pejabat Negara, dan Mantan Pemimpin Negara, menyangkut anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polri, korban meninggal dunia paling sedikit 5 (lima) orang, menyebabkan kemacetan yang berkepanjangan sehingga arus lalu lintas terganggu dan/atau menjadi perhatian publik/masyarakat secara nasional.

Data mengenai jumlah atau kasus kecelakaan di wilayah Hukum Probolinggo menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 tercatat 606 orang terlibat

⁵ Mun'im Idries, 2011, ilmu Pengetahuan Kedokteran Forensik, Jakarta: Binarupa Aksara, hal. 312.

kecelakaan di jalan raya wilayah Kabupaten Probolinggo. Dari jumlah tersebut, 65 orang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas (laka lantas). Berdasarkan data Satlantas Polres Probolinggo, sudah ada 447 kejadian laka lantas hingga awal Desember. Total ada 606 orang yang terlibat dalam kejadian dengan jumlah korban meninggal dunia (MD) mencapai 65 orang. Sedangkan korban kecelakaan dengan luka berat (LB) 1 orang dan luka ringan (LR) 540 orang. Adapun data jumlah kasus kecelakaan dengan jumlah korban meninggal dunia (MD), luka berat (LB) dan luka ringan (LR) pada bulan Januari-November 2020 dapat disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Kasus Kecelakaan di Wilayah Hukum Polres Probolinggo Bulan Januari-November 2020.

No.	Bulan	Kecelakaan Lalu Lintas			
		Kejadian	Meninggal Dunia (MD)	Luka Berat (LB)	Luka Ringan (LR)
1	Januari	54	5		68
2	Februari	47	6		60
3	Maret	43	4		3
4	April	28	7	1	29
5	Mei	54	11		58
6	Juni	43	2		58
7	Juli	47	9		48
8.	Agustus	38	9		38
9.	September	29	2		33
10.	Oktober	29	3		37
11.	November	36	7		49

Sumber: <https://www.wartabromo.com/2020/12/24/sepanjang-2020-ada-65-orang-tewas-di-jalanan-probolinggo>

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kasus atau permasalahan terkait dengan terjadinya kecelakaan di wilayah hukum Polres Probolinggo menjadi persalahan yang perlu mendapatkan perhatian sehingga upaya untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan lalu lintas menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Kondisi ini menjadi hal yang harus dilakukan penanganan tindakan pertama pada tempat kejadian perkara kecelakaan untuk dilakukan

sehingga proses penyidikan dan penyelesaian kasus dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Dari permasalahan diatas dapat ditarik judul: **Proses Penanganan Tindakan Pertama Pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas (Di Wilayah Hukum Polres Probolinggo)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan ini adalah:

1. Bagaimana proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas di Wilayah Probolinggo?
2. Apa faktor-faktor apa yang mempengaruhi penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas di Wilayah Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas di Wilayah Probolinggo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas di Wilayah Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini akan memberi kontribusi dalam memberikan penanganan kecelakaan akan perlunya penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) kecelakaan menonjol untuk penyidikan kecelakaan Lalulintas.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) kecelakaan menonjol untuk penyidikan kecelakaan Lalulintas.

b. Polres Probolinggo

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan dalam menetapkan kebijakan terkait dengan penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) kecelakaan menonjol untuk penyidikan kecelakaan Lalulintas sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian dapat disajikan pada Tabel 1.2 berikut:

No.	Nama, Tahun, Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Dipsa Maulana (2017) Optimalisasi Unit Laka Lantasi Dalam Penanganan	Yuridis Empiris	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus belum maksimal karena peningkatan angka

	<p>Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kudus (<i>Optimization of Laka Lantas Unit in Handling Traffic Accidents in the Jurisdiction of Kudus Regional Police</i>)</p>		<p>kejadian kecelakaan tersebut tidak diimbangi dengan perkembangan baik kemampuan maupun sarana prasarana yang dimiliki. Simpulan dalam penelitian ini menegaskan bahwa: (1) angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus mengalami kenaikan sehingga beban kerja dari Unit Laka bertambah, (2) faktor yang mempengaruhi selain dari faktor internal juga faktor eksternal berupa saksi karena saksi berperan penting dalam penyelesaian suatu perkara dengan memberikan keterangan dan (3) Peran dari Kanit Laka maupun anggota Unit Laka dalam memaksimalkan sumber daya yang ada dengan manajemen yang baik sangatlah diperlukan</p>
2	<p>Tanti Rahtinuka (2014) melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Dalam Perspektif Kriminologist Studi di Kepolisian Resor Malang).</p>	<p>Yuridis Empiris</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan olah TKP dimulai dari persiapan penanganan TKP, perjalanan ke TKP, Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Olah TKP yang terdiri dari pengamatan umum, pemotretan, pembuatan sketsa, pengumpulan barang bukti, penanganan korban, saksi, dan pelaku, pengorganisasian olah TKP dan akhir penanganan TKP</p>
3	<p>Irfan Nur Hadi (2015) dengan judul Penyidikan Tindak Pidana Dengan Metode Traffic Accident Analysis Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Tahun 2013 s/d 2014 Di Sub Direktorat Pembinaan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda</p>	<p>Yuridis Empiris</p>	<p>Hasil yang diperoleh antara lain bahwa: (1) Implementasi Traffic Accident Analysis Di Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Makassar Ini disebabkan oleh dua factor yaitu faktor internal dan factor eksternal.(2) Kendala-Kendala dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas adanya pengaturan yang tidak terkendali dan tidak mempunyai keterampilan dasar teknik pengaturan lalu lintas dan motifnya ekonomi semata. Adapun upaya yang dilakukan menampilkan sosok polisi lalu lintas di jalan</p>

	Sulsel)		“Melindungi dan Mengayomi
--	---------	--	---------------------------

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat.⁶ Sehingga diharapkan menemukan makna dibalik semua kasus dalam fakta yang telah terjadi di lapangan dalam hal ini yaitu mengenai proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol untuk penyidikan kecelakaan lalulintas.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum.⁷ Metode pendekatan dimaksudkan bahwa penelitian ini didasarkan pada asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol untuk penyidikan kecelakaan lalulintas.

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 23

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 65.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi yaitu di Polres Probolinggo, dengan alamat di Jalan Raya Panglima Sudirman No.2. Telepon: (0335) 842393

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dimaksud adalah menyangkut informasi yang dapat memperkaya dan informasi tentang permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Sumber yang diharapkan mampu menyediakan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari Polres Probolinggo, data tersebut secara langsung berhubungan dengan obyek penelitian dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan seluruh data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Secara keseluruhan merupakan data primer.

b. Data Sekunder

Selain data primer, data yang digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian ini adalah data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen, literatur, majalah, internet, dan laporan hasil penelitian serta karya ilmiah yang telah disusun dengan baik dalam bentuk skripsi ataupun tesis, yang terkait dengan proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol untuk penyidikan kecelakaan lalulintas.

5. Teknik Pungumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dan sistematis dengan tatap muka, hal ini untuk mengetahui apa yang diketahui oleh narasumber tentang proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol untuk penyidikan kecelakaan lalulintas. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan dan wawancara dilakukan secara langsung pada responden yaitu pihak Polres Probolinggo yaitu Kasat Lantas dan anggota yang secara langsung proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol untuk penyidikan kecelakaan lalulintas.

b. Observasi

Teknik observasi dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan untuk mengumpulkan data sesuai dengan obyek ini.

c. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya⁸.

⁸ Margono S. Drs. 2007. *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. PT. Rineka Cipta, Jakarta

6. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol untuk penyidikan kecelakaan lalulintas yaitu Kasat Lantas dan Anggota Polres Probolinggo. Sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara *purposive sampling*. Sampel responden tersebut adalah AKP Sigit Raharjo, S.H selaku Kasat Lantas dan anggota.

7. Teknik Analisa Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan dan penelitian baik wawancara, maupun studi dokumen, maupun studi keputusan telah dirasa cukup, maka penulis menggunakan metode analisis Deskripsi Kualitatif yang menjabarkan atau menguraikan dari hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan yang mendalam mengenai persoalan yang dikaji.⁹ Kemudian mendasarkan pada teori yang ada dalam peraturan perundang-undangan kemudian diteliti dan dibahas sehingga dapat ditarik kesimpulan. Maka dari itu data didalam suatu penelitian merupakan hal yang penting karena data- data yang sudah terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan.

⁹ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 38.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan hukum ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub- sub yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penulisannya. Sistematika penulisan ini juga akan menyesuaikan dengan buku pedoman penulisan penelitian hukum yang terdiri dari:

a. BAB I: Pendahuluan

Bab ini merupakan kerangka awal penulisan. Dalam bab pertama ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

b. BAB II: Kajian Pustaka


Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan dalam menganalisa pembahasan pada bab berikutnya. Bab ini berpangkal pada kerangka pemikiran atau teori- teori yang ada, pendapat para ahli dalam berbagai sumber yang mendukung berisikam hal- hal yang berhubungan dengan proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol untuk penyidikan kecelakaan lalulintas.

c. BAB III: Hasil dan Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan pokok atas permasalahan yang ada dalam penulisan penelitian hukum ini. Menguraikan tentang hasil penelitian pembahasan dan wawancara terkait proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol untuk penyidikan kecelakaan lalulintas.

d. BAB IV: Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum, dimana berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran penulisan dalam menanggapi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas di Wilayah Probolinggo yaitu tindakan pertama yang dilakukan setelah mendapatkan laporan kejadian kecelakaan selanjutnya menghubungi anggota polisi terdekat dari terjadinya kecelakaan sehingga proses menuju ke TKP lebih cepat. Langkah berikutnya yaitu dengan memberikan pertolongan terhadap korban sesuai dengan ketentuan PPPK dan korban dengan segera untuk dibawa kerumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Langkah berikutnya yaitu dengan melakukan pengamanan TKP dan mempertahankan dalam keadaan status quo, agar tidak menimbulkan kemacetan yaitu dengan mengatur arus lalu lintas di sekitar TKP dan memberi tanda posisi korban dan kendaraan di TKP. Upaya selanjutnya yaitu dengan mengamankan pengemudi dan awak kendaraan dan memeriksa dan mengamankan surat-surat kendaraan dan menunjuk saksi kejadian kecelakaan tersebut. Menyusun sketsa gambar TKP laka lantas dan membuat berita acara penanganan TKP untuk diserahkan kepada petugas penyidik dalam rangka penyidikan yang akan dilakukan.

2. Faktor yang mempengaruhi penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas di Wilayah Probolinggo yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan penanganan tindakan setelah terjadinya kecelakaan sehingga banyak terdapat perilaku masyarakat yang menghambat proses penanganan kecelakaan yang terjadi. Hambatan berikutnya yaitu kurangnya personil dari anggota kepolisian unit laka sehingga proses penyelesaian penanganan mengalami hambatan.

B. Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar memiliki perilaku yang tepat setiap terjadinya kecelakaan yang terjadi, sehingga upaya dalam melakukan proses penyelesaian terjadinya kecelakaan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat misalnya ketika masyarakat mengurus surat ijin mengemudi, sehingga masyarakat memiliki pemahaman tentang penanganan apabila terjadi kecelakaan.
2. Diharapkan secara kuantitas dilakukan penambahan jumlah anggota kepolisian unit laka sehingga dalam memberikan penanganan terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat secara maksimal dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aditya Nagara, 2000, Kamus Bahasa Indonesia, Surabaya: Bintang Usaha Jaya
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Darwan Prinst. 2002. Hukum Acara Pidana Dalam Praktek. Jakarta : Djambatan Yayasan Bantuan hukum Indonesia, Jakarta
- Desy Anwar. 2003. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya : Amelia
- Karjadi, 1981, Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara, Bogor: Politeia Press.
- M. Yahya Harahap, 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika. Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta : Sinar Grafika
- Mahmud Mulyadi, 2009, Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, USU press, Medan
- Margono S. Drs. 2007. *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Mun'im Idries, 2011, ilmu Pengetahuan Kedokteran Forensik, Jakarta: Binarupa Aksara
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang
- Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing
- SoedjonoDirdjosisworo. 1984. Sosio Kriminologi -Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan. Bandung : Sinar Baru
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang

Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka

Undang-Undang

Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Jurnal:

Ngatiya,(2012), Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak), 2012, Pontianak: Jurnal

Dipsa Maulana (2017) Optimalisasi Unit Laka Lantas Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kudus (*Optimization of Laka Lantas Unit in Handling Traffic Accidents in the Jurisdiction of Kudus Regional Police*): Jurnal

Tanti Rahtinuka (2014) melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Dalam Perspektif Kriminalistik Studi di Kepolisian Resor Malang). Jurnal

Irfan Nur Hadi (2015) dengan judul Penyidikan Tindak Pidana Dengan Metode Traffic Accident Analysis Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Tahun 2013 s/d 2014 Di Sub Direktorat Pembinaan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel). Jurnal

